



PENETAPAN

Nomor : 35 / Pdt.P / 2018 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonannya :

ABDUL ROHMAN, Tempat lahir di Wonosobo, tanggal lahir 11 Maret 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jl. Kurma RT/RW 009/- Desa Purwodadi Kecamatan Angsana, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor : 35 / Pen.Pdt.P / 2018 / PN.Bln tertanggal 1 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor : 35 / Pdt.P / 2018 / PN.Bln. tertanggal 1 Februari tentang hari persidangan ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar pihak yang bermohon ;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 1 Februari 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin, pada tanggal : 1 Februari 2018, dalam daftar register perkara

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 35 / Pdt.P / 2018 / PN. Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata permohonan Nomor : 35 / Pdt.P / 2019 / PN.Bln. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan isteri Pemohon bernama **UUN MAUNAH** pada tanggal 5 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 659/31/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Batulicin tertanggal 08 Desember 2011.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama :
 - **AINUN NAADHIROH**, lahir di Purwodadi, pada tanggal 6 November 2006, anak ke tiga, Jenis Kelamin Perempuan dari perkawinan sah suami isteri **TUKIMIN** dan **SRIAMAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7237/IST/CSL-TB/XX/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 7 Desember 2009.
- Bahwa kemudian di dalam Akta Kelahiran anak pemohon No. 7237/IST/CSL-TB/XX/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, nama Pemohon dan isteri pemohon tersebut tercatat sebagai **TUKIMIN** dan **SRIAMAH**.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dan isteri pemohon dari **TUKIMIN** dan **SRIAMAH** Menjadi **ABDUL ROHMAN** dan **UUN MAUNAH** yang tercatat di dalam akta kelahiran anak pemohon sesuai dengan , KTP, Kartu Keluarga dan Akta nikah Pemohon.
- Bahwa perubahan nama Pemohon dan isteri pemohon di dalam Akta kelahiran anak Pemohon, Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian bagi anak Pemohon dalam mendaftar sekolah dan melamar pekerjaan dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 35 / Pdt.P / 2018 / PN. Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi anak Pemohon nantinya.

- Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia.
- Bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan perubahan nama Pemohon dan isteri pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dapat terelisir dengan penetapan Pengadilan Negeri.

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama pemohon dan isteri pemohon dari semula bernama **TUKIMIN** dan **SRIAMAH** Menjadi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7237/IST/CSL-TB/XX/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 7 Desember 2009 berganti Menjadi **ABDUL ROHMAN** dan **UUN MAUNAH** sesuai dengan, KTP, Kartu Keluarga dan Akta nikah Pemohon adalah sah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan nama tersebut dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, setelah Pemohon di panggil dengan patut dan sah lalu Pemohon hadir dipersidangan ;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 35 / Pdt.P / 2018 / PN. Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan ke persidangan alat bukti surat tertanggal 15 November 2017 berupa :

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Rohman dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Uun Maunah, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy dan foto copy Kartu Keluarga No. 6310060103120093, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nihak Nomor 659/31/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7237/IST/CSL-TB/XII/2009 tanggal 7 Desember 2009 atas nama Ainun Naadhiroh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan foto copy Surat Keterangan Nomor 01/318/Pemdes.PWD/2011 tanggal 23 September 2011, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan foto copy Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2017/PN Bln, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan foto copy Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2017/PN Bln, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 35 / Pdt.P / 2018 / PN. Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat diatas seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangan sebagai bukti surat yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan alat bukti lain, yaitu 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Nur Kholis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi menerangkan Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Uun Maunah;
- Bahwa, saksi menerangkan dari pernikahan Pemohon dengan Uun Maunah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Iskandar, Nasrudin dan Ainun Naadhiroh;
- Bahwa saksi menerangkan Maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon dan isteri Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Ainun Naadhiroh, karena seharusnya nama Pemohon "Abdul Rohman" dan bukannya "Tukimin dan nama isteri Pemohon "Uun Maunah" dan bukannya "Sriamah";
- Bahwa saksi menerangkan Nama Pemohon yang benar adalah Abdul Rohman dan isteri Pemohon yang benar adalah Uun Maunah sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah sehingga Pemohon hendak menyamakan dengan Akte Kelahiran anaknya.
- saksi menerangkan bahwa Anak Pemohon Ainun Naadhiroh lahir tanggal 6 November 2006;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 35 / Pdt.P / 2018 / PN. Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya.
- Bahwa saksi menerangkan Pergantian nama Pemohon dan isteri Pemohon tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **Imam Zazuli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi menerangkan Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Uun Maunah;
- Bahwa, saksi menerangkan dari pernikahan Pemohon dengan Uun Maunah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Iskandar, Nasrudin dan Ainun Naadhiroh;
- Bahwa saksi menerangkan Maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon dan isteri Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Ainun Naadhiroh, karena seharusnya nama Pemohon "Abdul Rohman" dan bukannya "Tukimin dan nama isteri Pemohon "Uun Maunah" dan bukannya "Sriamah";
- Bahwa saksi menerangkan Nama Pemohon yang benar adalah Abdul Rohman dan isteri Pemohon yang benar adalah Uun Maunah sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah sehingga Pemohon hendak menyamakan dengan Akte Kelahiran anaknya.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 35 / Pdt.P / 2018 / PN. Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi menerangkan bahwa Anak Pemohon Ainun Naadhiroh lahir tanggal 6 November 2006;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya.
- Bahwa saksi menerangkan Pergantian nama Pemohon dan isteri Pemohon tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya memohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini dianggap telah pula tercantum dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan perubahan nama Pemohon dan nama istri Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran anak Pemohon, tercatat sebagai **TUKIMIN** dan **SRIAMAH** berubah atau diganti menjadi **ABDUL ROHMAN** dan **UUN MAUNAH** sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akte Nikah dan Kartu tanda Penduduk Pemohon dan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dan istri Pemohon tersebut, yang Pemohon mohonkan agar menjadi sah berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang diajukan dalam permohonan ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 35 / Pdt.P / 2018 / PN. Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pengesahan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan istri Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi **Nur Kholis** dan saksi **Imam Zazuli** dimuka persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Uun Maunah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Uun Maunah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Iskandar, Nasrudin dan Ainun Naadhiroh;
- Bahwa Maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon dan isteri Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Ainun Naadhiroh, karena seharusnya nama Pemohon "Abdul Rohman" dan bukannya "Tukimin" dan nama isteri Pemohon "Uun Maunah" dan bukannya "Sriamah";
- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah Abdul Rohman dan isteri Pemohon yang benar adalah Uun Maunah sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah sehingga Pemohon hendak menyamakan dengan Akte Kelahiran anaknya.
- Bahwa Anak Pemohon Ainun Naadhiroh lahir tanggal 6 November 2006;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya.
- Bahwa Pergantian nama Pemohon dan isteri Pemohon tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 35 / Pdt.P / 2018 / PN. Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang hendak mengajukan pengesahan / perubahan Pemohon dan istri Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", maka sudah tepat berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P-1), Pemohon berdomisili di Jalan Kurma RT/RW 009/- Desa Purwodadi, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, yang termasuk daerah wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama didalam akta kelahiran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", sehingga kewajiban melaporkan Pencatatan perubahan nama Pemohon dan istri Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa kebenaran data-data kependudukan diperlukan bagi tertibnya administrasi kependudukan dan penyelenggaraan Negara yang berhubungan dengan kependudukan di Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim menilai maksud pengesahan / perubahan nama Pemohon dan istri Pemohon didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut beralasan menurut hukum sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut diatas sehingga patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 35 / Pdt.P / 2018 / PN. Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan Pemohon ini termasuk jenis perkara volunteer maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon dan isteri Pemohon yang semula tercatat bernama "TUKIMIN" diganti menjadi "ABDUL ROHMAN" dan "SRIAMAH" diganti menjadi "UUN MAUNAH" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 7237/IST/CSL-TB/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 7 Desember 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan perbaikan tempat lahir ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatitkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 35 / Pdt.P / 2018 / PN. Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **6 FEBRUARI 2018**, oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh PEMOHON;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AMRI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
Alat Tulis Kantor	-----	Rp. 50.000,00
Relaas/Panggilan	-----	Rp. 325.000,00
PNBP Panggilan	-----	Rp. 5.000,00
Meterai Putusan	-----	Rp. 6.000,00
Redaksi Putusan	-----	Rp. 5.000,00

Jumlah	-----	Rp. 421.000,00
--------	-------	----------------

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 35 / Pdt.P / 2018 / PN. Bln